

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DI PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

Disusun Oleh:

Olivia Puspa Seruni

E1A017307

ABSTRAK

Dalam Negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Salah satu bentuk adanya persamaan perlakuan adalah pemberian bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum bagi terdakwa atau tersangka bukanlah semata-mata membela kepentingan tersangka atau terdakwa untuk bebas dari segala tuntutan tetapi tujuan pembelaan dalam perkara pidana hakekatnya adalah untuk membela peraturan hukum jangan sampai peraturan hukum tersebut salah atau tidak adil diterapkan dalam suatu perkara. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa yang tidak mampu di Pengadilan Negeri Banyumas serta mengetahui permasalahan-permasalahan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa yang tidak mampu di Pengadilan Negeri Banyumas. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris, dengan Spesifikasi penelitian *Deskriptif Analitis*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen berupa peraturan perundang-undangan kemudian diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa yang tidak mampu di Pengadilan Negeri Banyumas dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu Pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa yang tidak mampu berdasarkan penetapan penunjukan penasehat hukum oleh hakim berlandaskan pada Pasal 56 KUHAP dan Pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa yang tidak mampu atas inisiatif terdakwa atau keluarga terdakwa yang dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Kata Kunci : **Bantuan Hukum Cuma-Cuma, Terdakwa Yang Tidak Mampu, Lembaga Bantuan Hukum.**

THE IMPLEMENTATION OF GIVING FREE LEGAL AID TOWARDS POOR DEFENDANT IN PENGADILAN NEGERI BANYUMAS

By:

Olivia Puspa Seruni

E1A017307

ABSTRACT

In the state of law, it acknowledges and protects human rights of each individual without discriminating them based on their background which is inline with so-called law principal of “equality before the law”. An example of which is to give legal aid for poor criminal defendant. Giving legal aid for them in the trial court does not just merely mean to defend their interest of being able to get free from any accusations. But, the very purpose of it is to defend the law itself lest it leads to wrong application or be unfair to be applied in any cases. The purpose of this research is to find out implementation of giving free legal aid towards poor criminal defendant at Pengadilan Negeri Banyumas and to find out any problems which are feasibly encountered in it. The approach method which will be used in this research is an empirical approach, specifically analytical descriptive research. The data used in this research are both primary and secondary data. Primary data is obtained by interviewing any appointed people in charge, whereas secondary data is obtained from document in the form of laws and regulations then processed and analysed by using qualitative method and presented in a systematic description. Based on the research results, it can be inferred that the implementation of giving free legal aid towards poor criminal defendant in Pengadilan Negeri Banyumas is distinguished into 2 (two) categories, i.e. the implementation of trial court in which lawyer doing free legal aid towards poor defendant by judge's appointment determination in accordance with Article 56 of KUHAP and the implementation of trial court in which doing free legal aid towards poor criminal defendant based on initiative of the defendant themselves or their family member by requesting to Legal Aid Post (Pos Bantuan Hukum) or Legal Defense Fund (Lembaga Bantuan Hukum/LBH).

Keywords : Legal Aid, Poor Criminal Defendants, Legal Defense Fund.